

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23  
PADA PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM**

*SKRIPSI*

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian  
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Akuntansi (S.Ak) Program Studi :  
Akuntansi*



Oleh

Nama : AHMAD ALDIN HAREFA

NPM : 2005170154

Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN 2024**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



**PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2024, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

**MEMUTUSKAN**

Nama : AHMAD ALDIN HAREFA  
NPM : 2005170154  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Tugas Akhir : ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

**Tim Penguji**

**Penguji I**

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si.)

**Penguji II**

(Hj. Hafsa, S.E., M.Si.)

**Pembimbing**

(Yusnani Afrita Nasution, SE., M.Si.)

**Panitia Ujian**

**Ketua**

(Dr. H. Jamri, S.E., M.M., M.Si., C.M.A.)

**Sekretaris**

(Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si.)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan Telp. 061-6624567 Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR


TUGAS AKHIR ini disusun oleh :

Nama : AHMAD ALDIN HAREFA  
N.P.M : 2005170154  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Tugas Akhir : ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL  
23 PADA PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM.

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan Tugas Akhir.

Medan, Oktober 2024

Pembimbing Tugas Akhir

  
(YUSNENI AFFITA NASUTION, S.E., M.Si.)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

  
(Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)



(Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**BERITA ACARA PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR**

Nama Mahasiswa : Ahmad Aldin Harefa  
NPM : 2005170154  
Dosen Pembimbing : Yusneni Afrita Nasution, S.E., M.Si.  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Judul Penelitian : Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Indonesia Asahan Aluminium.

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Revisi latar belakang Revisi Tabel fenomena	31/07/24	
Bab 2	Revisi daftar isi Bab 1 & Bab 2 Revisi Kerangka konsep	02/08/24	
Bab 3	Revisi Tabel penelitian & pengumpulan data Teknik.	09/08/24	
Bab 4	- Revisi permasalahan - Revisi bahasa Pembahasan	3/10/24	
Bab 5	- Revisi kesimpulan - Revisi saran	3/10/24	
Daftar Pustaka	- Tambah referensi terbaru - Gunakan Aplikasi Mendelay	3/10/24	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	ACC Skripsi & Meja hijau	7/10/24	

Medan, Oktober 2024  
Disetujui oleh:

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si.)

Dosen Pembimbing

(Yusneni Afrita Nasution, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

---

---

**PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Ahmad Aldin Harefa  
NPM : 2005170154  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Judul Penelitian : Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Indonesia  
Asahan Aluminium

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 9 Oktober 2024

Saya yang Menyatakan



Ahmad aldin Harefa

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM**

**AHMAD ALDIN HAREFA**

Akuntansi

Ahmadaldin334@gmail.com

Salah satu pendapatan negara yang berasal dari pajak yaitu Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Oleh karena itu pajak penghasilan melekat pada subjeknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan, pemotongan, dan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT Indonesia Asahan Aluminium. PPh Pasal 23 merupakan salah satu pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam bentuk dividen, bunga, royalti, sewa, dan imbalan jasa. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari perusahaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam beberapa transaksi, perhitungan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT Indonesia Asahan Aluminium belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Terdapat kesalahan dalam penggunaan tarif dan pemotongan PPh 23. Di sisi lain, PT Indonesia Asahan Aluminium telah melakukan penyetoran PPh Pasal 23 ke kas negara melalui Bank Negara Indonesia (BNI) secara tepat waktu, yaitu sebelum tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun penyetoran pajak telah dilakukan dengan benar, perusahaan masih perlu memperbaiki perhitungan dan pemotongan pajaknya agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kata kunci : Pajak Penghasilan Pasal 23, pemotongan pajak, penyetoran pajak, PT Indonesia Asahan Aluminium, Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF INCOME TAX ARTICLE 23 AT PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM**

**Ahmad Aldin Harefa**

*Accounting*

Ahmadaldin334@gmail.com

*One of the state's revenue sources from taxes is Income Tax. Income Tax is a tax imposed on taxpayers for income earned within the tax year. Therefore, income tax is attached to the taxpayer. This study aims to analyze the calculation, withholding, and payment of Income Tax (PPh) Article 23 at PT Indonesia Asahan Aluminium. PPh Article 23 is a type of tax withheld on income received by taxpayers in the form of dividends, interest, royalties, rent, and service fees. The study uses a descriptive qualitative method, utilizing both primary and secondary data obtained from the company.*

*The results show that in several transactions, the calculation of PPh Article 23 at PT Indonesia Asahan Aluminium has not fully complied with the applicable regulations, particularly UU No. 36 of 2008. There were errors in the application of rates and withholding of PPh Article 23. On the other hand, PT Indonesia Asahan Aluminium has made timely payments of PPh Article 23 to the state treasury through Bank Negara Indonesia (BNI), before the 10th of the following month after the tax period ends. The study concludes that while tax payments were made correctly, the company needs to improve its tax calculations and withholdings to comply with the prevailing regulations.*

**Keywords: Income Tax Article 23, tax withholding, tax payment, PT Indonesia Asahan Aluminium, UU No. 36 of 2008.**

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr.wb

Alhamdulillah, Puji dan syukur selalu kita ucapkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat hidayah-Nya, serta memberikan kemudahan dan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM”**.

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan skripsi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Puji dan syukur teradap Allah SWT yang telah melimpahkan keberkahan berupa kesehatan, kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik serta Shalawat dan Salam selalu kita ucapkan untuk baginda Nabi Besar Muhammad SAW.

Proposal ini merupakan kewajiban bagi penulis guna melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat untuk menyelesaikan pendidikan program strata-1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada :

1. Bapak Prof. DR. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si sebagai Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar Harahap, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA sebagai Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Yusneni Afrita Nasution, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan Arahan dan Bimbingan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Ibu Dr. Maya Sari S.E., M.Si., Ak selaku Dosen PA yang telah membantu dan membimbing penulis dalam masalah perkuliahan.
9. Kedua orang tua saya tercinta: ayahanda Azmar Harefa dan Efnita Nasution dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang serta doa maupun dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menyelesaikan skripsi ini.
10. Kakak tercantik Rifdah Jenita Harefa selaku saudara kandung, yang dengan penuh kasih sayang telah membimbing dan meberikan dukungan dan semangat serta do'a yang tiada hentinya berkorban buat saya.
11. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
12. Bapak/ibu Pimpinan dan Seluruh Staf di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan
13. Pegawai biro program studi akuntansi yang telah banyak membantu memberikan arahan dalam proses penyelesaian administrasi.
14. Teman-teman dan semua pihak yang telah memberikan dukungan, semangat bantuan dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak dalam skripsi ini kesalahan dan jauh dari sempurna. Kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan oleh penulis agar lebih baik lagi untuk kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak yang membacanya.

*Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat.*

Wassalamualaikum Wr. Wb.

**Medan, Juli 2024**

**Penulis**

**Ahmad Aldin Harefa**

---

**2005170154**

# DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>2</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang Masalah .....	1
1.2    Identifikasi Masalah .....	6
1.3    Rumusan Masalah.....	6
1.4    Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>9</b>
2.1    Pajak .....	9
2.1.1    Pengertian Pajak.....	9
2.1.2    Pengertian Pajak Penghasilan.....	10
2.1.3    Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23.....	11
2.1.4    Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23.....	11
2.1.5    Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	12
2.1.6    Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	17
2.1.7    Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23.....	18
2.1.8    Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	19
2.1.9    Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.....	25
2.1.10    Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23.....	26
2.2    Pengertian Sewa .....	26
2.3    Penelitian Terdahulu.....	28
2.4    Kerangka Pemikiran .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
3.1    Pendekatan Penelitian .....	32
3.2    Definisi Operasional .....	32
3.3    Tempat dan Waktu Penelitian .....	33
3.4    Jenis dan Sumber Data.....	34
3.5    Teknik Pengumpulan Data .....	35

3.6	Teknik Analisis Data .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>38</b>
4.1	Deskripsi Data .....	38
4.1.1	Profil Perusahaan .....	38
4.1.2	Hasil Pengumpulan Data .....	46
4.1.3	Hasil Pengolahan Data .....	49
4.2	Pembahasan .....	57
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>61</b>
5.1	Kesimpulan .....	61
5.2	Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>63</b>

## DAFTAR TABEL

Table 1 Data Pemotongan Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 PT. Indonesia Asahan Aluminium.....	5
Table 2 Penelitian Terdahulu .....	28
Table 3 Jadwal Penelitian.....	33

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Berfikir.....	31
GAMBAR 2 Struktur Organisasi PT Indonesia Asahan Aluminium .....	46

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat dominan. Kemandirian suatu negara antara lain dapat dilihat dari kemampuan warga negaranya untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran bangunan yang berasal dari pajak yang mereka bayar. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara Indonesia harus memiliki sikap mandiri dalam memajukan pembangunan nasional yang berdampak baik untuk menciptakan perubahan di Indonesia. Salah satu wujud dari kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber daya yang bersumber dari dalam negeri, salah satunya adalah pajak. Peranan pajak dalam penerimaan negara semakin besar dari tahun ke tahun. Ada beberapa jenis pajak yang berlaku di Indonesia salah satunya yaitu Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan adalah jenis pajak yang paling diandalkan dalam penerimaan negara. Salah satu jenis pajak penghasilan adalah Pajak Penghasilan Pasal 23.

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan

Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan, yang disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Dengan semakin berkembangnya kondisi usaha dan bisnis baik ditingkat nasional maupun internasional, maka penghasilan yang diterima wajib pajak badan dalam negeri juga meningkat.(Hafsah & Ramadhani, 2020)

Berdasarkan Undang-undang PPh dan peraturan pelaksanaannya yang dikeluarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak tahun 2013 disebutkan bahwa “Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) dari pada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 15%. Tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai atas dividen, bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Dan tarif sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai atas Sewa dan 3 penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain. Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau

memperoleh penghasilan tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari pada tarif 15% atau 2% sehingga menjadi 30% atau 4%.

Akuntansi dan perpajakan saat ini tidak dapat dipisahkan karena baik dari sudut pandang pemerintah maupun perusahaan sama-sama memerlukan dari perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku terhadap pembukuan perusahaan, agar nantinya pajak dapat dibayar tanpa merugikan masing-masing pihak baik pemerintah maupun perusahaan itu sendiri. Pajak adalah pungutan terhadap masyarakat oleh negara berdasarkan undang – undang yang bersifat memaksa, dan terutang yang wajib dibayar dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan. (Dahrani et al., 2021)

Pajak penghasilan sudah beberapa kali mengalami perubahan undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi dan peranan perpajakan dalam rangka mendukung suatu kebijakan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 undang – undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-

35/PJ/2010 tentang pengertian sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan mengatur bahwa atas penghasilan tersebut dibawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayaran oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan.

Sewa adalah penghasilan atau imbalan sehubungan dengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu, baik dengan perjanjian tertulis maupun lisan, sehingga harta tersebut hanya digunakan oleh penerima hak (penyewa) selama jangka waktu yang telah disepakati. Misalnya dalam soal sewa gudang dengan jasa penitipan/penyimpanan, jasa angkutan umum kendaraan dengan sewa (*charter*) kendaraan, dan beberapa transaksi sejenis.

PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang produksi aluminium. PT Indonesia Asahan Aluminium dalam menjalankan kegiatan operasional tentunya menggunakan jasa dan sewa dari pihak lain yang merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23. Oleh karena itu, PT Indonesia Asahan Aluminium wajib untuk menerapkan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku. Perhitungan PPh Pasal 23 dari

perhitungan tersebut dapat dibuat suatu pelaporan atas PPh Pasal 23. Hal itu, dikarenakan sebagian besar masyarakat (wajib pajak) kurang memahami tata cara perhitungan dan bagaimana membuat pelaporan pajak atas PPh Pasal 23 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan oleh PT. Indonesia Asahan Aluminium dapat terlihat sebagai berikut :

Table 1 Data Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 PT. Indonesia Asahan Aluminium

No	Wajib Pajak	Jenis Jasa	NPWP	Non NPWP	Tarif Sesuai UU	Tarif Menurut Perusahaan	NOP	PPh yang Dipotong Menurut UU	PPh yang Dipotong Menurut Perusahaan
1	WP1	Jasa Konsultan	✓	-	2%	2%	Rp 76.240.000	Rp 1.524.800	Rp 1.524.800
2	WP2	Jasa Perancang	-	✓	4%	2%	Rp 18.525.000	Rp 741.000	Rp 370.500
3	WP3	Jasa Konsultan	✓	-	2%	2%	Rp 57.180.000	Rp 1.143.600	Rp 1.143.600
4	WP4	Jasa Konsultan	-	✓	4%	2%	Rp 3.750.000	Rp 150.000	Rp 75.000

Sumber : PT Indonesia Asahan Aluminium

Data tersebut memperlihatkan bahwa pada pelaksanaan proses pemotongan PPh Pasal 23, Pihak PT. Indonesia Asahan Aluminium telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Namun masih terdapat permasalahan yang menjadi fenomena dalam penelitian ini dimana masih terjadi ketidaksesuaian pemotongan pajak penghasilan khususnya pada tarif pemotongan pajak. Tarif pemotongan pajak yang harusnya 4% dicatat menjadi 2%, hal ini diketahui berdasarkan tarif pemotongan pajak yang tidak sesuai dengan pencatatan pemotongan pajak dimana bagi penerima imbalan yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tarif pemotongan pajak seharusnya sebesar 4%. Hal ini mengakibatkan pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan perusahaan terlalu kecil

sehingga tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan juga menyebabkan kerugian bagi perusahaan karena kekurangan pembayaran pajak tersebut ditanggung oleh perusahaan yang pada akhirnya akan mengurangi perolehan laba perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis dan membahas perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 23 pada PT Indonesia Asahan Aluminium. Dari latar belakang diatas maka penulis mengambil judul **“ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah – masalah sebagai berikut:

1. Adanya ketidaksesuaian Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT Indonesia Asahan Aluminium Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008.
2. Ketidaksesuaian dalam pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23 di PT Indonesia Asahan Aluminium dengan Perdirjen Pajak No. Per-24/PJ/2021.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Indonesia Asahan Aluminium telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008?

2. Apakah pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Indonesia Asahan Aluminium telah sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-24/PJ/2021?

## **1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penelitian ini bertujuan untuk:

- a) Untuk mengetahui apakah perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Indonesia Asahan Aluminium telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- b) Untuk mengetahui apakah pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Indonesia Asahan Aluminium telah sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-24/PJ/2021.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a) Bagi penulis, laporan Akhir ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis di bidang perpajakan mengenai perhitungan, pemotongan, dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23.
- b) Bagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Laporan Akhir ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi ilmiah bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Program Studi Akuntansi

yang akan menyusun Laporan Akhir mengenai Pajak Penghasilan Pasal 23 dan dapat menjadi pustaka di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- c) Bagi Perusahaan, Laporan Akhir ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan saran untuk perusahaan dalam menjalankan perhitungan, pemotongan, dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Indonesia Asahan Aluminium.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pajak**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Pusat, 2007) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut (hanum, 2010) Pajak Merupakan penerimaan terpenting bagi negara untuk membiayai pembangunan di negara ini, disamping penerimaan dari sektor migas, pemerintah telah berusaha keras untuk mengingatkan penerimaan dari sektor pajak. Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. dan fungsi regulered (mengatur), pajak berfungsi sebagai alat mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. (Januri, 2021) Beberapa pengertian yang diberikan oleh para sarjana mengenai pengertian pajak, yaitu :

- a. (Djajadiningrat, 2012) berpendapat bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada

jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

- b. (Smeets, 1951) dalam bukunya : “*De Economische betekenis der Belastingen*,” 1951 : “Pajak adalah layanan yang dapat ditegakkan karena overhead (menurut standar), tanpa fakta bahwa, dalam kasus individu, ada pertimbangan yang dapat dibuktikan; Mereka dimaksudkan untuk menutupi pengeluaran publik”.

### **2.1.2 Pengertian Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan adalah pungutan resmi atas penghasilan setiap wajib pajak untuk menutupi kebutuhan negara dalam satu tahun pajak. Pendapatan mengacu pada pendapatan ekonomi yang didapatkan oleh wajib pajak atau di luar negeri, menggunakan atau meningkatkan aset wajib pajak sendiri dalam bentuk apapun. Menurut (INDONESIA, UU No. 36 Tahun 2008), “Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak”.

Menurut (Resmi, 2011), Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Sedangkan menurut (Priantara, 2016), Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dan memberikan kontribusi signifikan kepada penerimaan negara. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang – Undang Pajak Penghasilan disebut Wajib Pajak (Mardiasmo, 2023).

### **2.1.3 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23**

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang mengatur mengenai pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan lain selain yang telah dipotong oleh PPh Pasal 21 (ENDANG MAHPUDIN, 2023). Sedangkan menurut Siti Resmi (2011:297) PPh 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan.

### **2.1.4 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23**

Menurut (Pirma Sibarani & Tenang Malem Tarigan, 2018), “Pemotong PPh 23 merupakan pihak yang berkewajiban memotong pajak atas penghasilan yang dibayarkan dan menyetorkan PPh 23 yang dipotong ke kas”.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, “Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 terdiri atas:

1. Badan pemerintah.
2. Subjek pajak badan dalam negeri.
3. Penyelenggara kegiatan.

4. Bentuk usaha tetap.
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
6. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Dirjen Pajak untuk memotong PPh Pasal 23”.

Orang Pribadi sebagai Wajib Pajak yang telah ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23 atas pembayaran sewa yang dilakukannya, wajib memotong, menyetor dan melaporkan PPh Pasal 23 tersebut serta memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila dalam suatu bulan takwin terdapat objek PPh Pasal 23, penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 yaitu Wajib Pajak dalam negeri dan BUT.

#### **2.1.5 Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23**

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, “Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23, yaitu:

1. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis.
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
3. Royalti.
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan

harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21”.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2015), Jenis jasa lain yang dikenakan PPh Pasal 23 meliputi:

1. Jasa penilai (*appraisal*);
2. Jasa aktuaris;
3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan;
4. Jasa hukum;
5. Jasa arsitektur;
6. Jasa perencanaan kota dan arsitektur *landscape*;
7. Jasa perancang (*design*);
8. Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (*migas*), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap;
9. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (*migas*);
10. Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (*migas*);
11. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
12. Jasa penebangan hutan;
13. Jasa pengolahan limbah;

14. Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (outsourcing services);
15. Jasa perantara dan/atau keagenan;
16. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
17. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
18. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
19. Jasa mixing film;
20. Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, photo, slide, klise, banner, pamphlet, baliho dan folder;
21. Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
22. Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website;
23. Jasa internet termasuk sambungannya;
24. Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
25. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
26. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang

- konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
27. Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara;
  28. Jasa maklon;
  29. Jasa penyelidikan dan keamanan;
  30. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;
  31. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan.atau jasa periklanan;
  32. Jasa pembasmian hama;
  33. Jasa kebersihan atau cleaning service;
  34. Jasa sedot septic tank;
  35. Jasa pemeliharaan kolam;
  36. Jasa katering atau tata boga;
  37. Jasa freight forwarding;
  38. Jasa logistic;
  39. Jasa pengurusan dokumen;
  40. Jasa pengepakan;
  41. Jasa loading dan unloading;
  42. Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuai yang dilakukan oleh Lembaga tau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
  43. Jasa pengelolaan parkir;
  44. Jasa penyondiran tanah;

45. Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
46. Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit;
47. Jasa pemeliharaan tanaman;
48. Jasa pemanenan;
49. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan,  
dan/atau perhutanan;
50. Jasa dekorasi;
51. Jasa pencetakan/penerbitan;
52. Jasa penerjemahan;
53. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15  
Undang-Undang Pajak Penghasilan;
54. Jasa pelayanan kepelabuhanan;
55. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;
56. Jasa pengelolaan penitipan anak;
57. Jasa pelatihan dan/atau kursus;
58. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
59. Jasa sertifikasi;
60. Jasa survey;
61. Jasa tester; dan
62. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan  
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah”.

### **2.1.6 Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Pasal 23**

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 23 ayat (4),  
“Penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal  
23 adalah:

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
  - b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah yang disetor.
4. Dividen yang diterima oleh orang pribadi.
5. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
6. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.

7. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan”.

### **2.1.7 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23**

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 23 ayat (1), tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah sebagai berikut:

1. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
  - a. Dividen;
  - b. Bunga;
  - c. Royalti;
  - d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e.
2. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas :
  - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
  - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
3. Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok

Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### 2.1.8 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 dihitung dengan cara mengalikan tarif dan jumlah bruto penghasilan yang dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{PPh Pasal 23} = \text{Tarif PPh 23} \times \text{Jumlah Bruto}$$

#### 1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Dividen

Perhitungan PPh Pasal 23 atas dividen dikenakan pemotongan sebesar 15% dari jumlah bruto bagi Wajib Pajak yang memiliki NPWP. Jika Wajib Pajak tidak memiliki NPWP maka dikenakan pemotongan sebesar 30% (seratus persen lebih tinggi).

Contoh :

PT Tunas Jaya membayarkan dividen kepada PT Akar Sentosa sebesar Rp200.000.000. Perhitungan PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut:

##### a. Apabila PT Angkasa memiliki NPWP

$$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \times \text{Rp } 200.000.000$$

$$\text{PPh Pasal 23} = \text{Rp}30.000.000$$

Jadi, PT Tunas Jaya akan memotong PPh Pasal 23 sebesar Rp30.000.000 dan penghasilan bersih yang diterima PT Akar Sentosa sebesar Rp170.000.000.

##### b. Apabila PT Akar Sentosa tidak memiliki NPWP

$$\text{PPh Pasal 23} = 30\% \times \text{Rp}200.000.000$$

$$\text{PPh Pasal 23} = \text{Rp}60.000.000$$

Jadi, PT Tunas Jaya akan memotong PPh Pasal 23 sebesar Rp60.000.000 dan penghasilan bersih yang diterima PT Akar Sentosa sebesar Rp140.000.000.

2. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Bunga

Perhitungan PPh Pasal 23 atas bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang dikenakan pemotongan sebesar 15% dari jumlah bruto bagi Wajib Pajak yang memiliki NPWP. Jika Wajib Pajak tidak memiliki NPWP maka dikenakan pemotongan sebesar 30% (seratus persen lebih tinggi).

Contoh :

PT Kesuma Abadi membayar bunga atas pinjaman kepada PT Gelora Semesta sebesar Rp85.000.000. Perhitungan PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut:

a. Apabila PT Gelora Semesta memiliki NPWP

$$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \times \text{Rp. } 85.000.000$$

$$\text{PPh Pasal 23} = \text{Rp. } 12.750.000$$

Jadi, PT Kesuma Abadi akan memotong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 12.750.000 dan penghasilan bersih yang diterima PT Gelora Semesta sebesar Rp72.250.000.

b. Apabila PT Gelora Semesta tidak memiliki NPWP

$$\text{PPh Pasal 23} = 30\% \times \text{Rp}85.000.000$$

$$\text{PPh Pasal 23} = \text{Rp}25.500.000$$

Jadi, PT Kesuma Abadi akan memotong PPh Pasal 23 sebesar Rp25.500.000 dan penghasilan bersih yang diterima PT Gelora Semesta sebesar Rp55.500.000.

3. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Royalti

Perhitungan PPh Pasal 23 atas royalti dikenakan pemotongan sebesar 15% dari jumlah bruto bagi Wajib Pajak yang memiliki NPWP. Jika Wajib Pajak tidak memiliki NPWP maka dikenakan pemotongan sebesar 30% (seratus persen lebih tinggi).

Contoh :

PT Selera Selalu membayarkan royalti kepada Tuan Jody sebesar Rp65.000.000 atas pemakaian merek Sambal Cumi “Pakde Jody”.

Perhitungan PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut:

a. Apabila Tuan Jody memiliki NPWP

$$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \times \text{Rp } 65.000.000$$

$$\text{PPh Pasal 23} = \text{Rp}9.750.000$$

Jadi, PT Selera Selalu akan memotong PPh Pasal 23 sebesar Rp9.750.000 dan penghasilan bersih yang diterima Tuan Jody sebesar Rp55.250.000.

b. Apabila Tuan Jody tidak memiliki NPWP

$$\text{PPh Pasal 23} = 30\% \times \text{Rp}65.000.000$$

$$\text{PPh Pasal 23} = \text{Rp}19.500.000$$

Jadi, PT Selera Selalu akan memotong PPh Pasal 23 sebesar Rp19.500.000 dan penghasilan bersih yang diterima Tuan Jody sebesar Rp45.500.000.

#### 4. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Hadiah

Perhitungan PPh Pasal 23 atas hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya dikenakan pemotongan sebesar 15% dari jumlah bruto bagi Wajib Pajak yang memiliki NPWP. Jika Wajib Pajak tidak memiliki NPWP maka dikenakan pemotongan sebesar 30% (seratus persen lebih tinggi).

Contoh

CV Gelora menerima hadiah sebuah mobil senilai Rp450.000.000 dari PT Berkah karena telah menjadi distributor terbaik. Perhitungan PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut:

a. Apabila CV Gelora memiliki NPWP

$$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \times \text{Rp } 450.000.000$$

$$\text{PPh Pasal 23} = \text{Rp}67.500.000$$

Jadi, PT Berkah akan memotong PPh Pasal 23 sebesar Rp67.500.000 dan penghasilan bersih yang diterima CV Gelora sebesar Rp382.500.000.

b. Apabila CV Gelora tidak memiliki NPWP

$$\text{PPh Pasal 23} = 30\% \times \text{Rp}450.000.000$$

$$\text{PPh Pasal 23} = \text{Rp}135.000.000$$

Jadi, PT Berkah akan memotong PPh Pasal 23 sebesar Rp135.000.000 dan penghasilan bersih yang diterima CV Gelora sebesar Rp315.000.000.

## 5. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Sewa

Perhitungan PPh Pasal 23 atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dikenakan pemotongan sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai bagi Wajib Pajak yang memiliki NPWP. Jika Wajib Pajak tidak memiliki NPWP maka dikenakan pemotongan sebesar 4% (seratus persen lebih tinggi).

Contoh:

PT Abadi menyewa sebuah mesin milik PT Fortuna dengan nilai sewa sebesar Rp225.000.000. Perhitungan PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut:

### a. Apabila PT Fortuna memiliki NPWP

$$\text{PPh Pasal 23} = 2\% \times \text{Rp } 225.000.000$$

$$\text{PPh Pasal 23} = \text{Rp}4.500.000$$

Jadi, PT Abadi akan memotong PPh Pasal 23 sebesar Rp4.500.000 dan penghasilan bersih yang diterima PT Fortuna sebesar Rp220.500.000.

### b. Apabila PT Fortuna tidak memiliki NPWP

$$\text{PPh Pasal 23} = 4\% \times \text{Rp}225.000.000$$

$$\text{PPh Pasal 23} = \text{Rp}9.000.000$$

Jadi, PT Abadi akan memotong PPh Pasal 23 sebesar Rp9.000.000 dan penghasilan bersih yang diterima PT Fortuna sebesar Rp216.000.000.

6. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Imbalan Jasa

Perhitungan PPh Pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain dikenakan pemotongan sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai bagi Wajib Pajak yang memiliki NPWP. Jika Wajib Pajak tidak memiliki NPWP maka dikenakan pemotongan sebesar 4% (seratus persen lebih tinggi).

Contoh:

PT Sejahtera membayarkan jasa teknik kepada PT Maju Jaya sebesar Rp75.000.000. Perhitungan PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut:

a. Apabila PT Maju Jaya memiliki NPWP

$$\text{PPh Pasal 23} = 2\% \times \text{Rp } 75.000.000$$

$$\text{PPh Pasal 23} = \text{Rp}1.500.000$$

Jadi, PT Sejahtera akan memotong PPh Pasal 23 sebesar Rp1.500.000 dan penghasilan bersih yang diterima PT Maju Jaya sebesar Rp73.500.000.

b. Apabila PT Maju Jaya tidak memiliki NPWP

$$\text{PPh Pasal 23} = 4\% \times \text{Rp}75.000.000$$

$$\text{PPh Pasal 23} = \text{Rp}3.000.000$$

Jadi, PT Sejahtera akan memotong PPh Pasal 23 sebesar Rp3.000.000 dan penghasilan bersih yang diterima PT Maju Jaya sebesar Rp72.000.000.

### **2.1.9 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23**

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-24/PJ/2021, bukti pemotongan unifikasi terdiri dari:

1. Bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, serta PPh Pasal 23 (Formulir BPBS).
2. Bukti pemotongan PPh Pasal 26 dan PPh Pasal 4 ayat (2) bagi wajib pajak luar negeri (Formulir BPNR).

Pemotong PPh 23 yang melakukan pemotongan harus:

1. Membuat bukti pemotongan unifikasi.
2. Menyerahkan bukti pemotongan unifikasi kepada pihak yang dipotong.
3. Melaporkan bukti pemotongan unifikasi menggunakan SPT Masa PPh unifikasi.

Pembuatan bukti pemotongan unifikasi serta pengisian dan penyampaian SPT Masa PPh unifikasi dilakukan melalui aplikasi e-bupot unifikasi. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-24/PJ/2021 Pasal 1 yaitu:

“Aplikasi bukti pemotongan dan/atau pemungutan PPh unifikasi elektronik yang selanjutnya disebut aplikasi e-bupot unifikasi adalah perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak yang dapat digunakan untuk membuat bukti pemotongan/pemungutan

unifikasi, serta mengisi, dan menyampaikan SPT Masa PPh unifikasi”.

#### **2.1.10 Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23**

Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-24/PJ/2021 mengatur penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Unifikasi sebagai berikut:

1. Penyetoran PPh yang telah dipotong paling lama 10 (sepuluh) hari setelah masa pajak berakhir.
2. Pelaporan SPT Masa PPh unifikasi dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.

#### **2.2 Pengertian Sewa**

Dalam PER-70/PJ/2007 tidak ada penjelasan spesifik terkait apa yang dimaksud sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Hanya saja sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis;
2. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Dalam lampirannya dijelaskan bahwa sewa dan penghasilan lain dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat adalah:

1. Sewa kendaraan angkutan umum berupa bus, minibus, taksi yang disewa atau dicarter untuk jangka waktu tertentu yaitu secara harian, mingguan ataupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis antara pemilik kendaraan angkutan umum dengan Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23.
2. Sewa kendaraan milik persewaan mobil, perusahaan bus wisata yang bukan merupakan kendaraan angkutan umum yang disewa atau dicarter untuk jangka waktu tertentu yaitu secara harian, mingguan ataupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis antara pemilik kendaraan angkutan umum dengan Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23.
3. Sewa kendaraan berupa milik perusahaan yang disewa atau dicarter untuk jangka waktu tertentu yaitu secara harian, mingguan ataupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis antara pemilik kendaraan angkutan umum dengan Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23. Perjanjian tertulis atau tidak tertulis merupakan kesepakatan untuk diri pada satu atau lebih pihak lain yang dtuangkan secara tertulis maupun lisan.

Dalam SE-35/PJ/2010 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu baik dengan perjanjian tertulis maupun

tidak tertulis sehingga harta tersebut hanya dapat digunakan oleh penerima hak selama jangka waktu yang telah disepakati.

## 2.3 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu beserta hasil penelitiannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Table 2 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
Regina Lenore Siahaan (2023)	Perhitungan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT Socfin Indonesia	Perhitungan PPh Pasal 23 pada PT Socfin Indonesia sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pemotongan PPh 23 telah sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-24/PJ/2021, dan penyetoran PPh 23 sudah sesuai dengan PMK Nomor 242/PMK.03/2014.
Pintarika Putri Sarumaha (2020)	Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Medan	Pelaksanaan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Medan telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
Hendra, S.S. Pangemanan, S.Tangkuman (2014)	Penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Golden Mitra Inti Perkasa	Hasil penelitian dari PT. Golden Mitra Inti Perkasa yaitu PT. GMIP telah melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 terhadap Jasa konsultan pajak dengan benar, telah melakukan pencatatan akuntansi terhadap PPh Pasal 23 jasa konsultan pajak dengan benar, belum melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa servis AC, tidak melakukan pencatatan akuntansi terhadap PPh Pasal 23 jasa servis AC.
		Hasil penelitian dari PT. Asuransi Jasa Indonesia

<p>M.H.Lutfi., H.Karamoy., S.Tangkuman (2015)</p>	<p>Analisis perhitungan, pemotongan dan pelaporan pph pasal 23 undang undang no.36 tahun 2008 pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Manado</p>	<p>Cabang Manado yaitu dalam pemungutan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari jasa keagenan yang dilakukan oleh Asuransi Jasindo telah sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan namun dalam pelaksanaannya menimbulkan permasalahan. Hal ini terjadi karena PPh Pasal 23 atas komisi dipotong sebesar 2 % dari komisi netto, seharusnya dipotong dari komisi bruto maka pembayaran Pajak yang dibayar oleh wajib Pajak pada akhir tahun Pajak selalu lebih kecil dari pada Pajak yang terutang dalam satu tahun Pajak, sehingga setiap tahun kondisi SEPERTI Tahunan PPh selalu menunjukkan kurang bayar.</p>
<p>DILLA ANISYAH NST (2018)</p>	<p>Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Atas PPH Pasal 23 Wajib Pajak Badan Sebagai Alat Penghematan Pajak Pada PT.Pelabuhan Indonesia I Medan</p>	<p>Pajak penghasilan wajib pajak badan (PPh pasal 23) atas pemotongan dan perhitungan pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan belum sesuai dengan UU No.36 tahun 2008 karena terdapat perbedaan perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan. Dimana perusahaan melakukan perhitungan WPB yang memiliki NPWP sebesar 4% sementara menurut perundang undang perpajakan seharusnya 2% bagi WPB.</p>
<p>Indah Suci Rahmawati (2018)</p>	<p>Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Nafasindo Medan</p>	<p>PT. Nafasindo Medan melakukan pelaporan setelah kewajiban penyetoran atau pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang atas sewa jasa angkutan, jasa teknik, jasa manajemen, jasa lain selesai dilakukan perpajakan namun dalam pelaksanaannya menimbulkan permasalahan. Hal ini terjadi karena PPh Pasal 23 atas komisi dipotong sebesar 2 % dari komisi netto, seharusnya dipotong dari komisi bruto maka pembayaran Pajak yang dibayar oleh wajib Pajak pada akhir tahun Pajak selalu lebih</p>


		kecil dari pada Pajak yang terutang dalam satu tahun Pajak, sehingga setiap tahun kondisi SEPERTI Tahunan PPh selalu menunjukkan kurang bayar.
--	--	--

## 2.4 Kerangka Pemikiran

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PT. INALUM wajib melaksanakan Peraturan Pajak berdasarkan ketentuan Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PMK No. 141/PMK.03/2015, salah satunya adalah sewa dan penghasilan lain.

Manajemen laba merupakan perilaku yang dilakukan oleh manajer perusahaan untuk meningkatkan atau menurunkan laba dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri. (Hanum, 2019) Untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dikenakan Pajak Penghasilan pada PT. INALUM, maka penulis melakukan suatu analisis terhadap kesesuaian PPh Pasal 23 sebagaimana terbagi menjadi tiga tahapan yaitu: Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PMK No.141/PMK.03/2015. Hasil analisis ini akhirnya akan dijadikan rekomendasi kepada PT. INALUM agar tidak melakukan kesalahan dalam penentuan PPh Pasal 23.

Alur pikir penelitian ini disusun berdasarkan sistematika, analisis, dan alat analisis yang digunakan dalam memecahkan masalah dengan menformulasikan pada bagian kerangka berpikir seperti yang digambarkan berikut ini:



Gambar 1 Kerangka Berfikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Artinya deskriptif kuantitatif adalah metode penelitian yang menggambarkan data menggunakan angka atau statistik, sedangkan deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang menggambarkan data menggunakan fakta atau fenomena yang didapatkan dari data-data secara apa adanya. Dengan mengumpulkan, mengklarifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan. Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang penerapan PPh Pasal 23 pada PT Indonesia Asahan Aluminium atas jasa konsultan dan jasa perancang.

#### **3.2 Definisi Operasional**

Definisi Operasional Variabel merupakan acuan dari landasan teori yang dipergunakan untuk melakukan penelitian di mana variabel yang satu dengan yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan kata yang diinginkan. Adapun yang menjadi definisi operasionalnya adalah:

##### **PPh Pasal 23**

Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagaimana kita ketahui yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu UU No.36 Tahun 2008. PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang

diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap (BUT). Tarif pada PPh Pasal 23 terjadi menjadi dua jenis, yaitu: 15% dan 2%.

Pemotongan PPh Pasal 23 bersifat tidak final, sehingga bisa dikreditkan terhadap PPh terutang SPT Tahunan PPh sebagaimana diatur di Pasal 28 UU Pajak Penghasilan. Sehingga pada saat dipotong diperlakukan sebagai uang muka dan bagi pihak pemotong sebagai utang.

### 3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

#### 3.3.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT Indonesia Asahan Aluminium yang beralamat di Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka 21657, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, Indonesia.

#### 3.3.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai bulan Juli 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024

Table 3 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2024																	
		Juli				Agustus				September				Oktober					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Pengajuan Judul		■																
2	Penulisan Proposal			■	■	■	■												
3	Bimbingan Proposal							■	■	■									



merupakan data yang berbentuk kata-kata. Cara memperoleh data kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam (*depth interview*).

### **3.4.2 Sumber data**

Berdasarkan sumbernya, data penelitian digolongkan sebagai data primer dan data sekunder.

#### a) Data Primer

Menurut (Agusiadi, 2022), “Data primer atau data tangan pertama, adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung sebagai sumber informasi yang dicari”.

#### b) Data Sekunder

Menurut (Agusiadi, 2022), “Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berbentuk data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia”.

## **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh keterangan objek penelitian yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Berikut adalah beberapa teknik yang dilakukan dalam penelitian ini :

### **1. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen terpercaya. Dokumentasi digunakan sebagai pengumpul data dimana informasi yang dikumpulkan sumbernya

berasal dari dokumen, seperti buku, jurnal, laporan kegiatan, dan lain-lain. Dokumen dalam arti luas meliputi foto, rekaman, video, dan monument (Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiron, 2020). Data yang diperoleh dalam bentuk dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari profil perusahaan yang diperoleh dari *website* resmi PT Indonesia Asahan Aluminium dan perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa konsultan dan jasa perancang di PT Indonesia Asahan Aluminium.

## **2. Wawancara**

Menurut (Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiron, 2020), “Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada responden atau informan. Responden dalam wawancara merupakan sumber data penelitian yang dapat memberikan informasi tentang pendapat, pendirian dan keterangan lainnya mengenai diri orang-orang yang diwawancarai. Informan ialah orang-orang yang dijadikan sumber informasi oleh peneliti untuk memperoleh keterangan tentang orang lain atau suatu keadaan tertentu”. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada penyelia di PT Indonesia Asahan Aluminium.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Teknik pengolahan data merupakan proses atau cara yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Menurut (Sujarweni, 2019), “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih sifatnya independen untuk mendapatkan gambaran tentang variabel-

variabel tersebut". Dalam penelitian ini yang dianalisis adalah perhitungan, pemotongan, dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Indonesia Asahan Aluminium.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Data**

##### **4.1.1 Profil Perusahaan**

PT Indonesia Asahan Aluminium adalah Badan Usaha Milik Negara yang memproduksi aluminium. PT Indonesia Asahan Aluminium didirikan pada tanggal 6 Januari 1976 dan merupakan produsen aluminium terbesar di Indonesia. Kantor pusat pabrik peleburan PT Indonesia Asahan Aluminium berada di Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka 21657, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, Indonesia.

#### **1. Sejarah PT Indonesia Asahan Aluminium**

PT Indonesia Asahan Aluminium menyatakan, “sejarah berdirinya perusahaan berawal pada tahun 1919 dilakukan studi kelayakan dalam rangka pemanfaatan air sungai Asahan untuk membangkitkan listrik. Nippon Koei, sebuah perusahaan konsultan Jepang tentang studi kelayakan Proyek PLTA dan Aluminium Asahan memberikan laporan kepada Pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan bahwa PLTA layak untuk dibangun dengan sebuah peleburan aluminium sebagai pemakai utama dari listrik yang dihasilkan PLTA. Pada tahun 1975, Pemerintah Republik Indonesia dan 12 Perusahaan Penanaman Modal Jepang menandatangani Perjanjian Induk untuk PLTA dan Pabrik Peleburan Aluminium Asahan yang kemudian dikenal dengan sebutan Proyek Asahan dan membentuk sebuah entitas perusahaan yang bernama Nippon Asahan Aluminium Co.,

Ltd (NAA) yang bertempat di Tokyo dan memiliki kewajiban untuk mengoperasikan Proyek Asahan sesuai dengan perjanjian induk.

Pada saat perusahaan didirikan, perbandingan saham antara pemerintah Indonesia dengan Nippon Asahan Aluminium Co., Ltd, adalah 10% dengan 90%. Pada bulan Oktober 1978 perbandingan tersebut menjadi 25% dengan 75%, sejak Juni 1987 menjadi 41,13% dengan 58,87% dan sejak 10 Februari 1998 menjadi 41,12% dengan 58,88%. Porsi kepemilikan perusahaan ini terus berubah hingga pemerintah mengambil alih seluruh saham PT Indonesia Asahan Aluminium pada tahun 2013. Pada tanggal 9 Desember 2013, Pemerintah Indonesia melakukan pemutusan kontrak terhadap Konsorsium Perusahaan asal Jepang dan secara *de jure* INALUM resmi menjadi BUMN pada 19 Desember 2013 setelah Pemerintah Indonesia mengambil alih saham yang dimiliki pihak konsorsium. Pada tanggal 21 April 2014, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) resmi menjadi BUMN ke-141 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2014.

Pada tahun 2019, identitas  *Holding*  Industri Pertambangan bertransformasi menjadi  *Mining Industry*  Indonesia atau MIND ID. Sejak itu, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) menjalankan dua fungsi, yaitu:

- a. Sebagai  *Holding*  Industri Pertambangan dengan identitas MIND ID.
- b. Sebagai pelaksana operasional pabrik peleburan aluminium dengan identitas INALUM.

Namun, pada tanggal 8 Desember 2022, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah No. 46

Tahun 2022 yang memantapkan transformasi korporasi MIND ID menjadi *strategic holding company*. Pemerintah Indonesia melalui PP No.45/2022 Tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan PT Indonesia Asahan Aluminium dan PP No.46/2022 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan di Bidang Pertambangan melakukan pemisahan fungsi MIND ID dan INALUM yang menjadikan INALUM tidak lagi menjadi *holding* dan berubah status menjadi anggota dari MIND ID (*Mining Industry Indonesia*), BUMN  *Holding* Industri Pertambangan. Pemisahan fungsi antara MIND ID dan INALUM terjadi pada tahun 2023.

## 2. Ruang Lingkup Kegiatan PT Indonesia Asahan Aluminium

PT Indonesia Asahan Aluminium dikenal juga dengan INALUM adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi Aluminium Ingot, Alloy dan Billet. PT Indonesia Asahan Aluminium merupakan perusahaan produsen aluminium terbesar di Indonesia yang didirikan pada tanggal 6 Januari 1976 dan berpusat di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. PT Indonesia Asahan Aluminium menyatakan, “bidang usaha yang dijalankan oleh PT Indonesia Asahan Aluminium terbagi menjadi dua jenis, antara lain:

### a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)

#### 1) Spesifikasi

Sungai Asahan dengan panjang 150 km memiliki potensi debit air pada musim kemarau 60 m<sup>3</sup>/detik dan pada musim hujan lebih dari 100 m<sup>3</sup>/detik. Potensi tersebut dimanfaatkan oleh dua stasiun pembangkit yaitu stasiun pembangkit Siguragura dan Tangga

dengan kapasitas terpasang 603 MW, *output* tetap 426 MW, dan *output* puncak 513 MW.

#### 2) Bendungan Pengatur Siruar

Bendungan Pengatur (Regulating Dam), yang terletak di Siruar kurang lebih 14,5 km dari danau Toba. Bendungan ini berfungsi untuk mengatur permukaan air Danau Toba dan kestabilan air keluar dari danau Toba ke sungai Asahan untuk mensuplai air ke stasiun pembangkit listrik secara konstan. Tipe bendungan ini adalah beton massa dengan ketinggian 39 meter.

#### 3) Bendungan Penadah Air Siguragura

Bendungan Penadah Air Siguragura (Siguragura Intake Dam) yang terletak di Simorea dan berfungsi sebagai sumber air yang stabil untuk stasiun pembangkit listrik Siguragura. Air yang ditampung di bendungan ini dipergunakan di Stasiun pembangkit listrik Siguragura (Siguragura Power Station) yang berada 200 m di dalam perut bumi dengan 4 unit generator dan total kapasitas tetap dari keempat generator tersebut adalah 203 MW dan merupakan PLTA bawah tanah pertama di Indonesia. Tipe bendungan ini adalah beton massa dengan ketinggian 47 meter.

#### 4) PLTA Siguragura

PLTA Siguragura merupakan PLTA bawah tanah pertama di Indonesia yang berada 200 m di dalam perut bumi dengan 4 generator masing-masing berkapasitas 71,5 MW. PLTA Siguragura

difasilitasi lift dan jalan terowongan sepanjang 1 km untuk mencapai ruang generator.

5) Bendungan Penadah Air Tangga

Bendungan Penadah Air Tangga (Tangga Intake Dam) yang terletak di Tangga dan berfungsi untuk membendung air yang telah dipakai PLTA Siguragura untuk dimanfaatkan kembali pada PLTA Tangga. Bendungan ini merupakan bendungan busur pertama di Indonesia. Stasiun Pembangkit Tangga memiliki 4 unit Generator. Total kapasitas tetap dari keempat generator tersebut adalah 223 MW. Tipe bendungan ini adalah beton massa berbentuk busur dengan ketinggian 82 meter.

6) PLTA Tangga

Air disalurkan dari bendungan Tangga melalui sebuah terowongan bawah tanah yang panjangnya 1.618 m. Terpasang 4 unit generator masing-masing berkapasitas 79,2 MW.

7) Jaringan Transmisi

Tenaga listrik yang dihasilkan stasiun pembangkit Siguragura dan Tangga disalurkan melalui jaringan transmisi ke Pabrik Peleburan Aluminium Kuala Tanjung, Kabupaten Batu Bara. Panjang jaringan adalah 120 km dengan total 271 menara dan tegangan 275 kV.

b. Pabrik Peleburan Aluminium

1) Lokasi Pabrik Peleburan Aluminium

Lokasi tersebut merupakan bagian utama dari PT INALUM yang dibangun di atas areal seluas 200 ha berlokasi di Kuala Tanjung

Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara sekitar 117 km dari Kota Medan.

## 2) Pabrik Peleburan Aluminium

Pabrik peleburan aluminium terdiri atas tiga pabrik utama yaitu:

### a) Pabrik Karbon (*Carbon Plant*)

Pabrik Karbon yang memproduksi blok anoda terdiri dari Pabrik Karbon Mentah, Pabrik Pemanggangan dan Pabrik Penangkaian Anoda. Di Pabrik Karbon Mentah, coke dan hard pitch dicampur dan dibentuk menjadi blok anoda dan dipanggang hingga temperatur 1.250 derajat Celcius di Pabrik Pemanggangan Anoda. Kemudian di Pabrik Penangkaian Anoda, sebuah tangkai dipasang ke blok anoda yang sudah dipanggang tadi dengan menggunakan cast iron cair. Blok anoda berfungsi sebagai elektroda di pabrik Reduksi.

### b) Pabrik Reduksi (*Reduction Plant*)

Reduction Plant milik INALUM yang memiliki kapasitas maksimal produksi sebesar 250 ribu ton per tahun yang berasal dari 510 unit tungku peleburan. Reduction Plant ini menjadi tempat proses pembuatan besi untuk era baru, yang memanfaatkan gas alam untuk mereduksi bijih besi untuk menghasilkan Direct Reduced Iron (DRI). Bahan mentah yang dipergunakan pada proses ini adalah alumina, cryolite, dan aluminium florida. Selain itu, proses metal tapping dan parameter control juga terjadi di Reduction Plant.

c) Pabrik Penuangan (*Casting Plant*)

Tempat pencetakan aluminium cair menjadi produk aluminium yang terdiri dari Aluminium Ingot, Foundry Alloy, dan Billet.

3. Visi dan Misi Perusahaan

**Visi**

“Menjadi perusahaan global terkemuka berbasis aluminium terpadu ramah lingkungan.”


**Misi**


- 1) Menjalankan operasi peleburan aluminium terpadu yang menguntungkan, aman dan ramah lingkungan untuk meningkatkan nilai bagi pemangku kepentingan.
- 2) Memberikan sumbangsih kepada pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional melalui kegiatan operasional dan pengembangan usaha berkesinambungan.
- 3) Berpartisipasi dalam memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekitar melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR), serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang tepat sasaran.
- 4) Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) secara terencana dan berkesinambungan untuk kelancaran operasional dan pengembangan industri aluminium.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah susunan yang menggambarkan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada pihak lain dalam organisasi yang memudahkan karyawan membangun koordinasi yang baik dalam

melaksanakan tugas sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Struktur Organisasi Perusahaan per 31 Desember 2023, telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. SK-002/ DIRUT/2023 tanggal 31 Mei 2023 dan Surat Edaran Direktur Utama No. SE-002/DIRUT/2023 tanggal 21 Juni 2023. Berikut adalah struktur organisasi PT Indonesia Asahan Aluminium:





GAMBAR 2 Struktur Organisasi PT Indonesia Asahan Aluminium  
 Sumber: PT Indonesia Asahan Aluminium, 2023

#### 4.1.2 Hasil Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini diperoleh dari PT Indonesia Asahan Aluminium. Data yang dikumpulkan yaitu hasil dari wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang diperoleh melalui penyelia bagian perpajakan.

##### 1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan penyelia bagian perpajakan PT Indonesia Asahan Aluminium. Pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT Indonesia Asahan Aluminium?

Jawab : Perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 di PT Indonesia Asahan Aluminium dilakukan berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pemotongan PPh Pasal 23 didasarkan atas tagihan dari rekanan. Apabila rekanan memiliki NPWP dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% sedangkan jika tidak memiliki NPWP dipotong sebesar 4%.

- b. Apa saja jasa yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh PT Indonesia Asahan Aluminium?

Jawab : Jasa yang digunakan oleh PT Indonesia Asahan Aluminium dan dikenakan PPh Pasal 23 seperti jasa *outsourcing*, jasa sewa, jasa iklan, jasa maklon(pembuat seragam kantor), jasa catering, jasa perantara, jasa konsultan, jasa manajemen, jasa teknik, dan jasa *freight forwarding*, jasa perancang.

- c. Kapan PT Indonesia Asahan Aluminium melakukan penyetoran PPh Pasal 23?

Jawab : Penyetoran PPh Pasal 23 selalu dilakukan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

- d. Kapan PT Indonesia Asahan Aluminium melaporkan PPh Pasal 23?

Jawab : Pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan sebelum tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

- e. Di Kantor Pelayanan Pajak mana PT Indonesia Asahan Aluminium melaporkan SPT?

Jawab : *KPP Large Tax Office (LTO)*.

- f. PT Indonesia Asahan Aluminium melakukan penyetoran PPh Pasal 23 melalui bank?

Jawab : BNI.

- g. Apa yang terjadi jika perusahaan melakukan kesalahan dalam pemotongan pajak?

Jawab : Jika perusahaan melakukan kesalahan dalam pemotongan pajak, seperti memotong pajak lebih rendah dari yang seharusnya, maka akan ada kekurangan pembayaran pajak yang harus dilunasi. Perusahaan juga dapat dikenakan sanksi, termasuk bunga 2% per bulan atas kekurangan pajak yang belum dibayar, hingga maksimal 24 bulan. Selain itu, jika kesalahan ditemukan melalui pemeriksaan pajak, perusahaan bisa dikenai denda sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar.

- h. Bagaimana cara perusahaan memperbaiki kesalahan pemotongan pajak sebelum terkena sanksi yang lebih berat?

Jawab : Perusahaan dapat memperbaiki kesalahan pemotongan pajak melalui pembetulan secara sukarela sebelum dilakukan pemeriksaan oleh otoritas pajak. Caranya adalah dengan melaporkan kekurangan pajak, menyetor pajak yang belum dipotong dengan benar, dan membayar bunga sebesar 2% per

bulan. Hal ini diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UU KUP, yang memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memperbaiki kesalahan sebelum sanksi denda dikenakan.

## 2. Dokumentasi

Berikut data yang berhasil diperoleh berkaitan dengan rekanan dalam bidang pengadaan jasa konsultan dan jasa perancang di PT Indonesia Asahan Aluminium

No	Wajib Pajak	Jenis Jasa	NPWP	Non NPWP	Tarif Sesuai UU	Tarif Menurut Perusahaan	NOP	PPh yang Dipotong Menurut UU	PPh yang Dipotong Menurut Perusahaan
1	WP1	Jasa Konsultan	✓	-	2%	2%	Rp 76.240.000	Rp 1.524.800	Rp 1.524.800
2	WP2	Jasa Perancang	-	✓	4%	2%	Rp 18.525.000	Rp 741.000	Rp 370.500
3	WP3	Jasa Konsultan	✓	-	2%	2%	Rp 57.180.000	Rp 1.143.600	Rp 1.143.600
4	WP4	Jasa Konsultan	-	✓	4%	2%	Rp 3.750.000	Rp 150.000	Rp 75.000

Sumber: Data diolah PT Indonesia Asahan Aluminium

### 4.1.3 Hasil Pengolahan Data

#### 1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

Penelitian ini dilakukan pada PT Indonesia Asahan Aluminium dengan sampel data objek Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Konsultan dan Jasa Perancang. Berikut perhitungan PPh Pasal 23 pada PT Indonesia Asahan Aluminium:

##### a) Jasa Konsultan

WP1 yang memiliki NPWP merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan. Pada bulan Juli 2023 PT Indonesia Asahan Aluminium melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 terhadap WP1 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp76.240.000

(tidak termasuk PPN). Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong oleh PT Indonesia Asahan Aluminium terhadap WP1 atas jasa konsultan adalah sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	= Rp76.240.000
PPh Pasal 23 (2% x Rp76.240.000)	=(Rp 1.524.800)
Penghasilan bersih yang diterima WP1	<hr/> =Rp 74.715.200

PT Indonesia Asahan Aluminium adalah pihak pemotong PPh Pasal 23 sedangkan WP1 adalah pihak yang dipotong PPh Pasal 23. Jadi, nilai Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong oleh PT Indonesia Asahan Aluminium adalah sebesar Rp1.524.800 dan penghasilan bersih yang diterima oleh WP1 adalah sebesar Rp74.715.200, bahwasanya perhitungannya sudah sesuai UU No. 36 Tahun 2008.

b) Jasa Perancang

WP2 yang tidak memiliki NPWP merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa perancang. Pada bulan September 2023 PT Indonesia Asahan Aluminium melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 terhadap WP2 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp18.525.000 (tidak termasuk PPN). Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong oleh PT Indonesia Asahan Aluminium terhadap WP2 atas jasa konsultan adalah sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	= Rp18.525.000
PPh Pasal 23 (2% x Rp18.525.000)	=(Rp370.500)
Penghasilan bersih yang diterima WP2	<hr/> =Rp18.154.500

Namun menurut perundang-undangan No. 36 Tahun 2008, jika WP2 tidak memiliki NPWP maka tarif atas sewa jasa perancang sebesar 4% dengan perhitungan sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	= Rp18.525.000
PPh Pasal 23 (4% x Rp18.525.000)	= (Rp741.000)
Penghasilan bersih yang diterima WP2	<u>= Rp17.784.000</u>

Besarnya pajak penghasilan pasal 23 yang dipotong menurut perundang-undangan atas sewa jasa perancang adalah Rp741.000. Sedangkan pada perusahaan senilai Rp370.500. Dimana terjadi selisih sebesar Rp370.500 yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian.

c) Jasa Konsultan

WP3 yang memiliki NPWP merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan. Pada bulan Oktober 2023 PT Indonesia Asahan Aluminium melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 terhadap WP3 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp57.180.000 (tidak termasuk PPN). Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong oleh PT Indonesia Asahan Aluminium terhadap WP3 atas jasa konsultan adalah sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	= Rp57.180.000
PPh Pasal 23 (2% x Rp57.180.000)	= (Rp1.143.600)
Penghasilan bersih yang diterima WP3	<u>= Rp56.036.400</u>

PT Indonesia Asahan Aluminium adalah pihak pemotong PPh Pasal 23 sedangkan WP3 adalah pihak yang dipotong PPh Pasal 23. Jadi, nilai

Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong oleh PT Indonesia Asahan Aluminium adalah sebesar Rp1.143.600 dan penghasilan bersih yang diterima oleh WP3 adalah sebesar Rp56.036.400, bahwasanya perhitungannya sudah sesuai UU No. 36 Tahun 2008.

d) Jasa Konsultan

WP4 yang tidak memiliki NPWP merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan. Pada bulan November 2023 PT Indonesia Asahan Aluminium melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 terhadap WP4 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp3.750.000 (tidak termasuk PPN). Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong oleh PT Indonesia Asahan Aluminium terhadap WP4 atas jasa konsultan adalah sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	= Rp3.750.000
PPh Pasal 23 (2% x Rp3.750.000)	= (Rp75.000)
Penghasilan bersih yang diterima WP4	<hr/> = Rp3.675.000

Namun menurut perundang-undangan jika WP4 tidak memiliki NPWP maka tarif atas sewa jasa perancang sebesar 4% dengan perhitungan sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	= Rp3.750.000
PPh Pasal 23 (4% x Rp3.750.000)	= (Rp150.000)
Penghasilan bersih yang diterima WP4	<hr/> = Rp3.600.000

Besarnya pajak penghasilan pasal 23 yang dipotong menurut perundang-undangan atas sewa jasa konsultan adalah Rp150.000. Sedangkan pada perusahaan senilai Rp75.000, menurut perundang-undangan adalah

Rp150.000. Dimana terjadi selisih sebesar Rp75.000 yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian.

## 2. Pencatatan PPh pasal 23

Proses pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan transaksi-transaksi yang terjadi. Untuk penyewaan jasa konsultan dan jasa perancang, dasar pencatatan dan besarnya adalah berdasarkan harga yang telah disepakati oleh pengguna sewa jasa konsultan dan jasa perancang.

### a. Jasa Konsultan WP1

Jurnal yang akan dicatat oleh PT Indonesia Asahan Aluminium atas pemakaian jasa konsultan adalah sebagai berikut:

#### a) Pada saat pemotongan PPh Pasal 23

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
	Jasa Konsultan		76.240.000	
2023 Juli	Utang PPh Pasal 23			1.524.800
	Kas/Bank			74.715.200

#### b) Pada saat melakukan penyetoran PPh Pasal 23

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
2023 Juli	Utang PPh Pasal 23		1.524.800	
	Kas/Bank			1.524.800

### b. Jasa Perancang WP2

Jurnal yang dicatat oleh PT Indonesia Asahan Aluminium atas pemakaian jasa perancang adalah sebagai berikut:

#### a) Pada saat pemotongan PPh Pasal 23

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
---------	------------	-----	------------	-------------

	Jasa Perancang	18.525.000	
2023 September	Utang PPh Pasal 23		370.500
	Kas/Bank		17.784.000

b) Pencacatan koreksi

Karena seharusnya PPh Pasal 23 dipotong 4% maka perlu ada koreksi sebesar 2% dari Rp18.525.000 atau sebesar Rp370.500 lagi.

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
	Kerugian PPh Pasal 23		370.500	
2023 September	Utang PPh Pasal 23		370.500	
	Utang PPh Pasal 23			741.000

c) Pada saat melakukan penyetoran PPh Pasal 23

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
2023 September	Utang PPh Pasal 23		741.000	
	Kas/Bank			741.000

c. Jasa Konsultan WP3

Jurnal yang dicatat oleh PT Indonesia Asahan Aluminium atas pemakaian jasa konsultan adalah sebagai berikut:

a) Pada saat pemotongan PPh Pasal 23

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
	Jasa Konsultan		57.180.000	
2023 Oktober	Utang PPh Pasal 23			1.143.600
	Kas/Bank			56.036.400

b) Pada saat melakukan penyetoran PPh Pasal 23

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
2023 Oktober	Utang PPh Pasal 23 Kas/Bank		1.143.600	1.143.600

d. Jasa Konsultan WP4

Jurnal yang dicatat oleh PT Indonesia Asahan Aluminium atas pemakaian jasa konsultan adalah sebagai berikut:

a) Pada saat pemotongan PPh Pasal 23

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
2023 November	Jasa Konsultan Utang PPh Pasal 23 Kas/Bank		3.750.000	75.000 3.600.000

b) Pencacatan koreksi

Karena seharusnya PPh Pasal 23 dipotong 4% maka perlu ada koreksi sebesar 2% dari Rp3.750.000 atau sebesar Rp75.000 lagi.

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
2023 November	Kerugian PPh Pasal 23 Utang PPh Pasal 23 Utang PPh Pasal 23		75.000 75.000	150.000

c) Pada saat melakukan penyeteroran PPh Pasal 23

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
2023 November	Utang PPh Pasal 23 Kas/Bank		150.000	150.000

3. Pemotongan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23

PT Indonesia Asahan Aluminium memiliki kewajiban memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pemakaian jasa oleh perusahaan. Kewajiban pemotongan yang telah dilakukan PT Indonesia Asahan Aluminium yaitu melakukan pemotongan atas jasa yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23. PT Indonesia Asahan Aluminium memotong setiap

objek pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 seperti jasa sewa, jasa perancang, jasa konsultan, jasa manajemen, jasa teknik, dan jasa *freight forwarding* dengan menggunakan tarif yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

PT. Indonesia Asahan Aluminium melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas sewa jasa perancang wp2 dan jasa konsultan wp4 dengan tarif 2%, sedangkan menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 dengan tarif 4%. Pada perhitungan dan pemotongan diatas dimana besarnya nilai objek pajak atas sewa jasa perancang (WP2) adalah Rp18.525.000, Perusahaan melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 dengan tarif 2% senilai Rp370.500, sedangkan menurut perundang-undangan dengan tarif 4% senilai Rp741.000, dimana terjadi selisih sebesar Rp370.500 yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian. Pada perhitungan dan pemotongan diatas juga dimana besarnya nilai objek pajak atas besarnya pajak penghasilan pasal 23 atas sewa jasa konsultan (WP4) adalah Rp3.750.000. Perusahaan melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 dengan tarif 2% senilai Rp75.000, sedangkan menurut perundang-undangan dengan tarif 4% senilai Rp150.000, dimana terjadi selisih sebesar Rp75.000 yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian. Dari hasil perhitungan dan pemotongan tersebut, maka pemotongan PPh Pasal 23 pada PT. Indonesia Asahan Aluminium belum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 pasal 23, dikarenakan dari data diatas terdapat perbedaan pemotongan yang

dilakukan oleh perusahaan, dimana perusahaan melakukan pemotongan WPOP/WPB yang tidak memiliki NPWP sebesar 2% sementara menurut perundang-undangan sebesar 4%. Maka beberapa perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 pada PT. Indonesia Asahan Aluminium belum sesuai dengan Peraturan Perpajakan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008.

#### 4. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan dari hasil perhitungan dan pemotongan yang dilakukan PT Indonesia Asahan Aluminium masih belum sesuai dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Namun, dalam hal penyetoran/pelaporan dan pencatatan sudah sesuai, PT Indonesia Asahan Aluminium telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 ke kas negara melalui Bank Negara Indonesia (BNI) sebelum tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

## 4.2 Pembahasan

PT Indonesia Asahan Aluminium adalah Badan Usaha Milik Negara yang merupakan subjek pajak dalam negeri sehingga berperan sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23. Oleh karena itu, PT Indonesia Asahan Aluminium memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan, pemotongan, dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Perhitungan, Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 PT Indonesia Asahan Aluminium
  - a. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 dapat diketahui dari Faktur Pajak atau jumlah penghasilan bruto. Jumlah penghasilan bruto adalah jumlah kotor pendapatan jasa yang diterima rekanan.

b. Tarif PPh Pasal 23

PT. Indonesia Asahan Aluminium melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 23 dengan tarif sesuai dengan PMK No.141/PMK.03/2015 yaitu dengan tarif sebesar 2% dan 4%. Sesuai peraturan menteri keuangan No.24/PMK.03/2008, tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008, PMK No.141/PMK.03/2015, dipotong pajak penghasilan sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Dari hasil perhitungan tersebut, maka pemotongan PPh Pasal 23 pada PT. Indonesia Asahan Aluminium masih ada yang belum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 pasal 23, dikarenakan dari data diatas terdapat

perbedaan pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan, dimana perusahaan melakukan pemotongan WPOP/WPB yang tidak memiliki NPWP sebesar 2% sementara menurut perundang-undangan sebesar 4%.

Seharusnya Perusahaan Jasa Perancang (WP2) membayar PPh Pasal 23 senilai Rp741.000 menurut perundang-undangan, tetapi PT Indonesia Asahan Aluminium melakukan salah pemotongan pph Pasal 23 dengan tarif 2% senilai Rp370.500 yang mengakibatkan Perusahaan Jasa

Perancang (WP2) membayar PPh 23 lebih kecil. Begitu juga pada Perusahaan Jasa Konsultan (WP4) dimana seharusnya membayar PPh Pasal 23 senilai Rp150.000 menurut perundang-undangan, tetapi PT Indonesia Asahan Aluminium melakukan salah pemotongan pph Pasal 23 dengan tarif 2% senilai Rp75.000 yang mengakibatkan Perusahaan Jasa Konsultan (WP4) membayar PPh 23 lebih kecil. Sehingga berdasarkan hal tersebut, perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 pada PT. Indonesia Asahan Aluminium masih ada yang belum sesuai dengan Peraturan Perpajakan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Hal ini mengakibatkan pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan Perusahaan terlalu kecil sehingga tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu dengan pemotongan tarif pajak yang lebih kecil dari ketentuan perpajakan dapat menimbulkan ketidakefisienan yang memungkinkan menyebabkan kerugian bagi Perusahaan PT. Indonesia Asahan Aluminium karena kekurangan pembayaran pajak tersebut ditanggung oleh Perusahaan yang pada akhirnya akan mengurangi perolehan laba Perusahaan.

## 2. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 PT Inalum

PT Indonesia Asahan Aluminium melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 ke kas negara melalui Bank Negara Indonesia sebelum tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. PT Indonesia Asahan Aluminium kemudian melaporkan SPT Masa PPh 23 kepada Kantor Pelayanan Pajak LTO (*Large Tax Office*) sebelum tanggal 20 bulan berikutnya.

Berdasarkan pembahasan diatas PT Indonesia Asahan Aluminium telah melakukan:

1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa dikenakan tarif pemotongan 2% untuk Wajib Pajak yang memiliki NPWP dan 2% untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, namun telah dilakukan koreksi perhitungan.
2. Membayar PPh Pasal 23 terutang ke kas negara sebelum tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir melalui Bank Negara Indonesia (BNI).
3. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa kepada Kantor Pelayanan Pajak LTO (*Large Tax Office*) sebelum tanggal 20 bulan berikutnya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan tentang perhitungan, pemotongan, dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Indonesia Asahan Aluminium maka penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Perhitungan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT. Indonesia Asahan Aluminium ada beberapa transaksi yang belum sesuai dengan peraturan perundang – undangan No. 36 Tahun 2008 dengan menggunakan tarif dan pemotongan dengan ketentuan yang ada.
2. Pemotongan PPh pasal 23 atas jasa lain pada PT. Indonesia Asahan Aluminium ada beberapa transaksi yang belum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 23, dikarenakan dari data di atas terdapat perbedaan pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan, dimana perusahaan melakukan pemotongan pada WPB yang tidak memiliki NPWP sebesar 2% sementara menurut perundang-undangan perpajakan seharusnya 4% bagi WPB
3. PT Indonesia Asahan Aluminium telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 ke kas negara melalui Bank Negara Indonesia (BNI) sebelum tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat penulis sampaikan untuk pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut:

1. Dapat tetap melaksanakan perhitungan, pemotongan, dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku.
2. Apabila terjadi kesalahan dalam perhitungan dan pencatatan pada pengisian daftar bukti potong, maka segera lakukan pembetulan pada SPT masa PPh Pasal 23.
3. Dapat tetap mengikuti perubahan-perubahan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia agar perhitungan, pemotongan, dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiron, T. A. A. (2020). *Metode penelitian kuantitatif* (Cetakan pe). Deepublish.
- Agusiadi, B. S. dan R. (2022). *Metodologi penelitian kuantitatif*. Deepublish.
- Dahrani, D., Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen, J. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 379–389. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1513>
- Djajadiningrat, S. I. (2012). *Pengantar Hukum Pajak*. Penerbit Universitas.
- ENDANG MAHPUDIN, D. (2023). *Perpajakan: Pajak Terapan Brevet A & B*. Absolute Media.
- Hafsah, & Ramadhani, F. (2020). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Atas Biaya Kesejahteraan Karyawan. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 3(3), 146–157. <https://doi.org/10.30596/liabilities.v3i3.6720>
- Hanum, Z. (2019). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Desa Pantai Labu Pekan Kabupaten Deli Serdang. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 2(3), 237–242. <https://doi.org/10.30596/liabilities.v2i3.3990>
- Hanum, Z. (2010). Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero). *Kultura ISSN*, 11, 1–15.
- INDONESIA, P. R. (2008). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008*.
- Januri, S. I. K. (2021). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI. 2, 907–915. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/snk/article/view/8405>
- Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. anakhebatindonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2015). PMK No. 141/PMK.03/2015. *Peraturan Menteri Keuangan*, 58(12), 7250–7257. [www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id)
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan Edisi Terbaru* (Cetakan Pe). Penerbit Andi.
- Pirma Sibarani & Tenang Malem Tarigan. (2018). *Pajak Penghasilan Indonesia* (Arhadi (ed.)).
- Priantara, D. (2016). *Perpajakan Indonesia* (3rd ed.). Mitra Wacana Media.
- Pusat, P. (2007). *Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

- Resmi, S. (2011). *Perpajakan dan Teori Kasus* (6th ed.). Salemba Empat.
- Smeets, M. J. H. (1951). *De Economische betekenisder Belastingen*. Amsterdam L.J. Veen's Universitas Indonesiatgevers Maatschappij N.V., 1951.
- Sujarweni, V. W. (2019). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi* (Cet. 1). PT Pustaka Barupress.